



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MAL PELAYANAN PUBLIK

Jl. Patta Matiuun Kec. Murung Hudak Kabupaten Tabalong
 Telp. (0526) 2022873 Fax: (0526) 2024124 Kode Pos 71571

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG
 Nomor : 012/DPMPSTP/503/SIO-PAUD/V/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " PAUD AL-HUSNA "
KECAMATAN HARUAI KABUPATEN TABALONG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

- Membaca** : Surat permohonan Sdr. DYAH SAPTA MEGANINGSIH, Nomor : 109/PAUD AL-HUSNA/B421/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B-033/DIK/PAUDNI/421.9/03/2020 tanggal 24 Maret 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
 5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 Nama PAUD : PAUD AL-HUSNA
 Alamat PAUD : Desa Kembang Kuning RT. 001 Kec. Haruai
- KEDUA** : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- KETIGA** : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- KELIMA** : Izin ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung
 pada tanggal : 06 Mei 2020
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Tabalong,



EL. NANANG MULKANI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720306 199203 1 004



Balai Sertifikasi Elektronik



Tembusan :
 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong